



**PUTUSAN**

Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kabupataen Bangka Barat, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 21 Desember 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2003, tanggal 10 Januari 2003
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK 1, umur 16 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 13 tahun;
  - c. ANAK 3, umur 8 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di KECAMATAN, selama lebih kurang 10 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Tidak ada kepercayaan lagi Termohon kepada Pemohon, seperti Pemohon bekerja sebagai operator exavotor dan pulang malam namun Termohon tidak percaya bahwa Pemohon bekerja;
  - b. Pemohon tidak lagi dihargai sebagai kepala rumah tangga seperti Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - c. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2012 yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh namun Pemohon bersumpah bahwa Pemohon tidak pernah mengkhianati Termohon, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan 1 (satu)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah kejadian tersebut pada saat Pemohon tidur Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon yakni dengan memotong alat kelamin Pemohon dengan Silet sehingga membuat alat kelamin Pemohon terluka. Kemudian Pemohon lari dan minta jemput dengan adik Pemohon untuk diantar pulang kerumah orang tua Pemohon. Dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Memberikan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Desember 2019 dan 19 Desember 2019, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030101800009 tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2003, tanggal 10 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_, Kab. Jawa Barat  
Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah kost di rumah kontrakan saksi di Bandung, kalau dengan Termohon tidak kenal langsung hanya cerita Pemohon dan melihat di Hp saja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah saksi tidak tahu karena saksi mengenal Pemohon tahun 1990 kemudian dia merantau ke Bangka;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon tinggal dimana setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut Pemohon rukun hingga tahun 2006, tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon apabila pulang malam padahal Pemohon bekerja sebagai operator exavator;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu hanya dari cerita Pemohon, dan saksi pernah menjaga Pemohon saat dirawat di Rumah Sakit di Jakarta karena Pemohon terluka kemaluannya itu juga menurut Pemohon akibat ulah dari Termohon yang berupaya memotong kemaluan Pemohon saat tidur dan selama dirawat di rumah sakit itu saksi yang menjaganya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang datang baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang;
- Bahwa kejadiannya tahun 2012 saksi ingat saat Pemohon minta saksi menjemputnya dan memang sejak kejadian itu Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi karena sejak kejadian itu saksi melihat sendiri Pemohon menetap di Jawa sampai saat ini;
- Bahwa kalau dihitung sejak kejadian itu sudah 7 tahun Pemohon dengan Termohon berpisah dan setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon sendiri merasa sangat taruma dengan kajedian itu;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kotamadya Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saja dengan Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon tinggal dimana setelah mereka menikah karena saya mengenal Pemohon setelah dari Bangka yang sekarang menetap di Jawa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 orang anak itu menurut cerita Pemohon tetapi saya tidak pernah ketemu ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu persis karena saksi kenal sama Pemohon baru beberapa tahun ini dan memang selama saksi kenal Pemohon tidak pernah bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Terohopn bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah lama berpisah karena

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian terakhir tahun 2012 insiden Termohon berupaya memotong kemaluan Pemohon dan sejak itu Pemohon pergi;

- Bahwa saksi ikut menjaga Pemohon ketika Pemohon dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sejak kejadian tahun 2012 itu Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi dan tidak saling peduli lagi dan Pemohon juga tidak pernah ke Bangka lagi hanya sekarang ini karena mengurus perceraianya dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi karena sejak kejadian itu saksi melihat Pemohon menetap di Jawa sampai saat ini;
- Bahwa kalau dihitung sejak kejadian itu sudah 7 tahun Pemohon dengan termohon berpisah dan setahu saya tidak ada pihak keluarga yang berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon sendiri merasa sangat taruma dengan kejadian itu;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan KECAMATAN, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Agustus 2007, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak percaya lagi kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, kemudian pada bulan Maret 2012 Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan memotong alat kelamin Pemohon dengan silet sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 2003;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan meyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK



**Dra. Yuhartini, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Proses		Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan		Rp20.000,00
3. Panggilan		Rp300.000,00
4. Redaksi		Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp441.000,00</b>	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2019/PA.MTK